

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
Nomor 263/Pdt.G/2025/PN Jap**

Saya Sifora Hesti Fatmawati, S.H selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 263/Pdt.G/2025/PN Jap, memberitahukan :

Nama : **JULIAN RIVANDI RASUBALA**
Alamat : Birinoa RT.001/RW.002, Kel.Birinoa, Kec. Tobelo Barat, Kab.
Halmahera Utara Prov. Maluku Utara,
Sebagai : **Tergugat;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 263/Pdt.G/2025/PN Jap tanggal 09 Februari 2026 antara:

Yolanda Waisapy Sebagai Penggugat;

Lawan

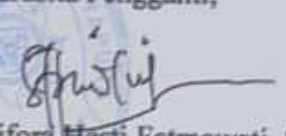
Julian Rivandi Rasubala Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor : 263/Pdt.G/2025/PN Jap dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 263/Pdt.G/2025/PN Jap dari register perkara gugatan ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini sebesar Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Jayapura, 10 Februari 2026
Jurusita Pengganti,


Sifora Hesti Fatmawati, S.H

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)